



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVII/2019**

Tentang

Frasa “diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” dalam pengisian Pejabat Struktural pada Unit Kerja yang menangani Administrasi Kependudukan

- Pemohon** : Asrullah S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (UU 24/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 83A ayat (2) UU 24/2013 bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), prinsip otonomi Pemerintahan Daerah yang diatur Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), jaminan untuk meningkatkan kualitas hidup yang dilindungi Pasal 28C ayat (1), jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), jaminan hak mendapatkan kemudahan dalam Pasal 28H ayat (2), hak memperoleh perlindungan dan penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 11 Desember 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa;

Terhadap permohonan Pemohon Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, dan dalam pemeriksaan tersebut Mahkamah wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 hari;
2. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB, yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan dimaksud Majelis memberi nasihat untuk melengkapi permohonan paling lambat 14 hari, yaitu tanggal 13 November 2019, pukul 10.00 WIB;
3. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan Kepaniteraan Mahkamah tidak menerima perbaikan permohonan Pemohon. Selain itu, Mahkamah telah mengagendakan

persidangan perbaikan permohonan untuk perkara *a quo* pada tanggal 13 November 2019, pukul 13.00 WIB, dan Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 529.64/PAN.MK/11/2019, bertanggal 4 November 2019, perihal Panggilan Sidang. Juru Panggil Mahkamah juga telah mengkonfirmasi kehadiran Pemohon melalui telepon dan Pemohon menyatakan akan hadir pada persidangan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan yang telah dijadwalkan. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan, sampai dengan Mahkamah membuka persidangan pukul 14.43 WIB, Pemohon tetap tidak hadir dan tidak dapat dihubungi. Selain itu, Pemohon pun tidak menyerahkan perbaikan permohonan. Oleh karena kedua fakta dimaksud dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIV/2016, bertanggal 5 April 2017, maka dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon gugur. Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon gugur.